

**PERKAWINAN WANITA HAMIL  
DALAM PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Analisis Maqashid Syari'ah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NURUL HASANAH**

**NIM. 150101002**

**Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM EGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020M / 1441 H**

**PERKAWINAN WANITA HAMIL  
DALAM PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Analisis Maqashid Syari'ah)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**NURUL HASANAH**

NIM. 150101002


Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197309141997031001

  
**Dr. Badrul Munir, Lc., MA**  
NIDN. 2125127701

**PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PASAL 53  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(ANALISIS TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:


Jum'at, 22 Januari 2021 M  
9 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


  
Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag.  
NIP. 197309141997031001

  
Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIDN. 2125127701

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Hj. Soraya Devv., M. Ag.  
NIP. 196701291994032003

  
Yenny Sri Wahyuni, M.H.  
NIP. 198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Hasanah  
NIM : 150101002  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2021  
Yang Menyatakan,

  
Nurul Hasanah

## ABSTRAK

Nama : Nurul Hasanah  
NIM : 150101002  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI  
(Analisis Tinjauan Maqashid Syari'ah)  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
Kata Kunci : *Perkawinan, Wanita Hamil, Maqashid Syari'ah*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya problem sosial di dalam masyarakat yang berupa masalah kehamilan di luar pernikahan. Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut masalah perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman *hududnya* saja, melainkan juga status hukum perkawinan dalam kondisi hamil tersebut. Ketentuan dalam KHI pada Pasal 53 ini, menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah akibat zina dengan pria yang menghamilinya. Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana aturan hukum tentang perkawinan wanita hamil dalam KHI dan bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap aturan hukum kawin hamil dalam Pasal 53 KHI. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KHI telah melegalkan perkawinan antara perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki yang telah menghamilinya tanpa harus mengulang perkawinannya ketika wanita tersebut telah melahirkan anaknya sesuai dengan Pasal 53 KHI. Adapun tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap aturan hukum kawin hamil dalam Pasal 53 KHI telah sesuai karena dapat menjaga jiwa dan keturunan yang merupakan dua dari lima unsur pokok *maqashid syari'ah* yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Analisis Tinjauan Maqashid Syari’ah)”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I dan Dr. Badrul Munir, Lc., MA, selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 29 Agustus 2020  
Penulis,

Nurul Hasanah

# TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	w	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	h	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ś	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> ataya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قال = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB DUA    TEORI MAQASHID SYARI'AH .....</b>	<b>12</b>
A. Definisi Maqashid Syari'ah .....	12
B. Urgensi Maqashid Syariah dalam Penetapan Hukum Islam .....	14
C. Klasifikasi Maqashid Syari'ah.....	18
<b>BAB TIGA    PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PASAL 53 KHI DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARI'AH .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	24
B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	28
C. Larangan dan Pencegahan Perkawinan .....	30
D. Kawin Hamil Menurut KHI.....	36
E. Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Aturan Hukum Kawin Hamil dalam Pasal 53 KHI .....	39
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Rasul yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuknya. Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang suci untuk menjalin suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa dan batin, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Dengan adanya perkawinan, eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan bermartabat memiliki tatanan aturan dan etika.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>2</sup> Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi

---

<sup>1</sup>Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>2</sup>Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kehidupan manusia. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah merupakan kebutuhan manusia sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan merupakan salah satu upaya untuk menjaga kehormatan manusia dengan cara melakukan pembinaan hubungan dengan baik yang sesuai dengan fitrah dan kedudukannya. Pada hakikatnya, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, melainkan juga ikatan batiniah antara suami dan istri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tentram dan dibina dengan kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT.<sup>5</sup>

Setiap keluarga pasti mendambakan kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang harmonis inilah yang dalam hukum keluarga Islam sering diistilahkan dengan sakinah, yang tidak lain merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan. Pengertian sakinah secara bahasa yang berarti tenang atau tentram. Mawaddah yang di dalamnya terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, dan rahmah yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang yang didalamnya berkaitan dengan sifat kerohanian.<sup>6</sup> Selain adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud dengan adanya pemenuhan ekonomi, psikologi dan seksual.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, lembaga perkawinan selalu menghadapi tantangan bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial yang mencoba mengusik kesakralan institusinya. Salah satu problem sosial yang terdapat di masyarakat adalah munculnya masalah kehamilan diluar

---

<sup>4</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

<sup>5</sup>Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 20.

<sup>6</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 262.

<sup>7</sup>Mies Grijns (dkk), *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 177.

nikah. Kasus tersebut menjadi problem dalam kehidupan sosial dewasa ini. Dengan berkembangnya zaman dan budaya, pergaulan antar laki-laki dan perempuan yang semakin bebas menjadi salah satu pemicu adanya kehamilan sebelum terjadinya perkawinandi kalangan masyarakat.

Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut masalah perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman *hudud* saja atas perbuatannya semata, bahkan terkadang pezina tersebut mengakibatkan kehamilan yang tidak diharapkan dan berujung pada dilaksanakannya pernikahan ketika hamil. Demikian juga anak yang dihasilkan dari perzinaan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan mengenai status hukum perkawinan dalam kondisi hamil tersebut.

Ketentuan kawin hamil di Indonesia diatur dalam Pasal 53 KHI yang menyatakan bahwa:

- (1) Seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan dalam KHI pada Pasal 53 ini, menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah akibat zina dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan ini yang sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan di luar nikah. Hal ini akan semakin rumit ketika permasalahan tersebut dihubungkan kepada status anak yang dilahirkan kemudian.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan ,anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selaras dengan Pasal 99 KHI menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun hal ini terdapat pengecualian dalam Pasal 100 KHI yang menyebutkan

bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Suatu ketetapan hukum atau peraturan selalu diiringi dengan tujuan tertentu. Permasalahan tersebut dapat ditinjau menurut sudut pandang *maqashid syari'ah* yakni maksud dan tujuan hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT yang disyariatkan untuk kemashlahatan umat manusia. *Maqashid syari'ah* ini mempertimbangkan dan mewujudkan kemashlahatan terhadap lima pokok, yaitu memelihara agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasab*), dan harta (*hifdz al-mal*).<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji apa manfaat dan kemashlahatan yang terkandung dengan pembolehan kawin hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KHI tersebut. Peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut yang dirumuskan dengan judul: **Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang perkawinan wanita hamil dalam KHI?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap aturan hukum kawin hamil dalam Pasal 53 KHI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang perkawinan wanita hamil dalam KHI.

---

<sup>8</sup>Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam legislasi Perkawinan Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 3.



2. Untuk menguraikan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap aturam hukum yang terdapat dalam Pasal 53 KHI.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Penting untuk dijelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan memahami maksud dari istilah yang digunakan, serta menghindari kekeliruan dalam memahaminya. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

2. Kawin hamil

Kawin hamil yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil, yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.<sup>10</sup> Perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan yang sah.

3. *Maqashid syari'ah*

*Maqashid syari'ah* merupakan apa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah SWT dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum.<sup>11</sup> Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu

---

<sup>9</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana,2004), hlm. 42.

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2016), hlm. 89.

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 231.

mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah peraturan perundang-undangan yang dirangkum dari berbagai pendapat hukum yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan hasil dari penelusuran penelitian yang ada kaitannya dengan obyek kajian pembahasan dengan penelitian saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Siti Aminah Binti Azhari yang berjudul "*Hukum Menikah Dengan Perempuan Penzina (Analisis terhadap Metode Istinbat Ibnu Qudamah)*".<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tentang pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum menikah dengan perempuan pezina dan Metode Istinbat hukum yang digunakan Ibnu Qudamah, dan perempuan yang dilarang menikah serta pendapat ulama terhadap hukum menikah dengan perempuan pezina.

---

<sup>12</sup>Siti Aminah Binti Azhari, berjudul "*Hukum Menikah Dengan Perempuan Penzina (Analisis terhadap Metode Istinbat Ibnu Qudamah)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (2015).

Selanjutnya, skripsi yang disusun oleh Maulida Agustiana yang berjudul “*Nikah Bagi Pelaku Mesum (Kajian Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009)*”.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang yang melatarbelakangi lahirnya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Fatwa tentang hukum nikah bagi pelaku mesum, dan istinbat hukum yang digunakan MPU Aceh dalam menetapkan nikah bagi pelaku mesum.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nur Syifa yang berjudul “*Kawin hamil dan Implikasinya di Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta, Tahun 2006-2007, Dalam tinjauan hukum Islam*”.<sup>14</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga. Meskipun menggunakan pendekatan hukum Islam, namun skripsi ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan kawin hamil, di antara adalah pergaulan bebas yang dilakukan oleh kedua pelaku dan pemerkosaan yang terjadi sehingga menyebabkan wanita tersebut hamil sebelum melakukan perkawinan secara sah. Adapun implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga adalah pihak laki-laki yang bertanggung jawab untuk menikahi wanita yang dihamilinya setidaknya dapat menutup aib dimasa depan bagi anaknya walaupun secara hukum nasab anak tetap diberikan kepada ibunya. Namun, dengan adanya kawin hamil ini wanita tidak akan sendirian merawat bayinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti Sidang yang berjudul “*Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)*”.<sup>15</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa status perkawinan wanita hamil terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut mazhab Syafi’i dan Hanafi, perkawinan wanita hamil adalah sah dengan laki-laki yang

---

<sup>13</sup>Maulida Agustiana, “*Nikah Bagi Pelaku Mesum (Kajian Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (2018).

<sup>14</sup>Muhammad Nur Syifa, “*Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2008).

<sup>15</sup>Irmayanti Sidang, “*Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (2018).

menghamilinya maupun laki-laki yang tidak menghamilinya. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanbali, perkawinan wanita hamil tidak dibolehkan begitu pula dengan laki-laki menghamilinya, dan status anak yang dilahirkannya akan dinasabkan kepada ibu kandungnya.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus terhadap aturan Pasal 53 KHI tentang kawin hamil yang kemudian akan ditinjau menurut *maqashid syari'ah*.

## F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diteliti menghimpun berupa buku-buku, jurnal, naskah, peraturan perundang-undangan serta yang berkaitan dengan kawin hamil menurut KHI dan semuanya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada asas-asas hukum.<sup>17</sup> Pendekatan ini dipakai mengingat permasalahan yang diteliti akan ditinjau dari sudut pandang *maqashid syari'ah* untuk melihat atau mengkaji kebolehan menikah bagi wanita hamil di dalam KHI, yang

---

<sup>16</sup>Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXI, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2005), hlm. 6.

<sup>17</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 4.

banyak membutuhkan penalaran dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka setiap data yang diperoleh digunakan untuk menunjang suatu penulisan dapat dijabarkan secara terarah.

### 3. Bahan hukum

Adapun bahan hukum yang penulis maksud adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terkait permasalahan. Adapun bahan hukum primer adalah KHI.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku, jurnal dan bahan kepustakaan lainnya yang menyangkut dengan fokus penelitian.

### 4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>19</sup>

### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu teknik yang menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan tentang kawin hamil.<sup>20</sup> Kemudian data yang terkumpul tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah*, menggunakan lima unsur pokok *maqashid syari'ah* yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

---

<sup>18</sup>Soerjono Seokanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Kajian Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.13-14.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

<sup>20</sup>Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 33.

## 6. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan pada skripsi ini adalah berdasarkan pedoman penulisan skripsi tahun 2019 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini tersusun atas empat bab pembahasan. Empat bab pembahasan itu terdiri dari beberapa sub-sub bab yang saling membantu menjelaskan isi dari setiap sub-sub bab. Penulis telah merincikan sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang memuat antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi pembahasan yang memuat tentang penjelasan teori maqashid syari'ah. Adapun pembahasan ini meliputi definisi maqashid syari'ah, urgensi maqashid syari'ah dalam penetapan hukum dan klasifikasi maqashid syari'ah.

Bab tiga memuat tentang perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 KHI ditinjau menurut maqashid syari'ah, yang meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan dan pencegahan perkawinan, kawin hamil menurut KHI dan analisis maqashid syari'ah terhadap kawin hamil dalam Pasal 53 KHI.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB DUA

### TEORI MAQASHID SYARI'AH

#### A. Definisi Maqashid Syari'ah

*Maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni “*maqashid*” dan “*syari'ah*”. Secara etimologi, *maqashid* adalah jamak atau plural dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, tempat tujuan, atau tempat yang dijadikan tujuan.<sup>21</sup> Adapun secara terminologi, *maqashid* terbagi dalam dua hal, pertama, *maqashid al-syari'* yang berarti tujuan, maksud dan kehendak dari hukum. Kedua, adalah *maqashid al-mukallafin* yang berarti maksud, tujuan dan kehendak *mukallafin* atau yang menjalankan perintah dan kewajiban.<sup>22</sup> Sedangkan kata *syari'ah* secara bahasa mengandung arti, tempat atau jalan menuju ke sumber air.<sup>23</sup> Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia dalam menuju kepada Allah SWT. Kata ini secara sederhana berarti “ketentuan Allah SWT”, dalam arti ketentuan atau jalan yang harus ditempuh.<sup>24</sup> Kata “*syari'ah*” diderivasinya lima kali dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut.<sup>25</sup>

#### 1. Surah al-Syura ayat 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا

“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh...”

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 231.

<sup>22</sup> Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law, Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 18.

<sup>23</sup> Totok, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 97.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I...*, hlm. 51.

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1.



## 2. Surah al-Syura ayat 21

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Apakah mereka mempunyai sembahsan-sembahsan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih”.

## 3. Surah al-‘Araf ayat 163

وَسَأَلْنَاهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada disekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik”.

## 4. Surah al-Maidah ayat 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا

“Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang”.

## 5. Surah al-Jatsiyah ayat 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Selain itu *asy-shari'ah* berasal dari kata *shara'a*, *yasri'u*, *shar'an* yang berarti memulai pelaksanaan sesuatu pekerjaan. Adapun secara istilah ushul fikih, *syari'ah* adalah titah (*khitab*) Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (muslim, baligh, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (sebab, syarat atau penghalang).<sup>26</sup> Menurut Mahmud Syaltut yang dikutip oleh Hasbi Umar dalam bukunya *Nalar Fiqh Kontemporer*, *syari'at* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim maupun non muslim, dan alam serta kehidupan.<sup>27</sup>

Adapun definisi *maqashid syari'ah*, menurut Imam al-Syatibi yang dikutip oleh Izomiddin dalam bukunya *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>28</sup> Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa definisi *maqashid syari'ah* adalah segala ketetapan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada makhluknya untuk dijadikan sebuah pedoman terhadap semua tingkah laku dan perbuatan guna mencapai kemashlahatan dan mencegah kemudharatan.

## B. Urgensi Maqashid Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam

### 1. Pemahaman tentang maqashid syari'ah

<sup>26</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 1.

<sup>27</sup>Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007), hlm.36.

<sup>28</sup>Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 85.

*Maqashid syari'ah* adalah suatu makna yang terkandung dalam hukum *syariat* yang diatur dalam tingkatan-tingkatannya, baik berupa makna-makna hukum partikular, kemaslahatan universal, atau berupa penjelasan global, semuanya memiliki tujuan yang satu yaitu penyerahan diri kepada Allah SWT dan pencapaian *mashlahat* bagi manusia di dunia dan akhirat.<sup>29</sup> *Maqashid syari'ah* merupakan kajian yang sangat penting, karena *maqashid syari'ah* merupakan suatu perwujudan dari unsur-unsur pengambilan manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk akhirat serta dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami isi al-Qur'an dan Sunnah. Mampu dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan dalil-dalil atau persoalan-persoalan yang terkesan bertentangan, dan yang lebih penting lagi adalah untuk menetapkan kasus hukum yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.<sup>30</sup>

Pemahaman mengenai *maqashid syari'ah* sangat urgen dilakukan oleh para ulama *mujtahid* ketika melakukan *istinbath* hukum. Dengan memahami *maqashid syari'ah*, maka ia akan dapat memahami apa tujuan Allah SWT dalam mensyari'atkan hukum-Nya. *Maqashid syari'ah* juga memiliki tingkat urgensi yang amat besar bagi para ahli ushul fikih klasik, sebagaimana pendapat Imam as-Syathibi yang dikutip oleh Ahmad Syarwat dalam bukunya *Maqashid Syari'ah*, menekankan bahwa upaya pemahaman yang mendalam terhadap *maqashid syari'ah* dan penggalian hukum *syara'* itu dapat berhasil dilakukan secara optimal apabila seorang *mujtahid* dapat memahami *maqashid syari'ah*.<sup>31</sup>

Pentingnya pemahaman tentang *maqashid syari'ah* terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum, karena inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan. Dalam ruang lingkup ushul fiqh, *maqashid syari'ah* harus dapat mempertimbangkan lima unsur, yaitu menjaga agama, menjaga

---

<sup>29</sup>Farida Ulvi Na'imah, (dkk), *Pengantar Maqasid Al-Shari'ah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 60.

<sup>30</sup>M. Zein Satria Effendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 237.

<sup>31</sup>Ahmad Sarwat, *Maqashid syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 45.

akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta.<sup>32</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang mukallaf akan dapat memperoleh kemaslahatan apabila ia mempunyai kemampuan untuk menjaga eksistensi kelima tujuan di atas. Sebaliknya, seorang mukallaf akan mendapatkan kemadharatan apabila ia tidak mampu menjaga eksistensi kelima hal tersebut.

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, diperlukannya pendukung yang harus dipenuhi, seperti mengutamakan tujuan-tujuan *syara'*. Setiap perilaku tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *qiyas*, karena *qiyas* merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menggali hukum.

Adapun urgensi *maqashid syari'ah* yang dapat dijadikan acuan bagi para *mujtahid*, ahli hukum Islam atau peneliti adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. *Maqashid syari'ah* bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk mengetahui hukum *syara'* baik yang bersifat universal (*kulliyah*) maupun parsial (*juz'iyah*) dari dalil-dalil yang pokok.
- b. *Maqashid syari'ah* dapat membantu dalam memahami teks *syariat* dan menginterpretasikannya dengan benar, khususnya dalam implementasi teks al-Qur'an ke dalam realitas.
- c. *Maqashid syari'ah* dapat membantu dalam menentukan makna yang dimaksud oleh teks al-Qur'an secara tepat, khususnya ketika berhadapan dengan lafaz yang memiliki lebih dari satu makna.
- d. Ketika tidak didapati problematika atau kasus kontemporer yang tidak ditemukan teks tentangnya, *mujtahid* atau ahli hukum Islam dapat merujuk ke *maqashid syari'ah* dengan menetapkan hukum melalui *ijtihad*, *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah* yang sesuai dengan nilai-nilai agama, tujuan dan pokok-pokok *syariat*.

---

<sup>32</sup>Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam legislasi Perkawinan Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 3.

<sup>33</sup>Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah...*, hlm. 47.

- e. *Maqshid syari'ah* dapat membantu seorang *mujtahid*, hakim dan ahli hukum Islam dalam melakukan *tarjih* dalam masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau parsial.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penting untuk memahami secara keseluruhan tentang *maqashid syari'ah*, khususnya bagi para *mujtahid* dalam mengistinbath hukum guna mencapai kemashlahatan dan kemanfaatan di dunia dan di akhirat, sehingga kemudharatan dapat dicegah dan dihindarkan.

## 2. Teori maqashid syari'ah dalam menetapkan hukum

Hakim sebagai salah satu bagian utama dari para penegak hukum yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menegakkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Dalam menegakkan kebenaran dan keadilan tersebut, hakim dituntut mampu melakukan penafsiran terhadap undang-undang yang aktual. Akan tetapi, hakim tidak hanya berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, hakim dapat pula berijtihad terhadap suatu hukum dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang berkembang di kehidupan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi, serta dapat mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat yang senantiasa berkembang.

Praktik *ijtihad* yang digunakan oleh hakim haruslah memperhatikan teori-teori *maqashid syari'ah*. Hal ini dimulai dari perumusan identifikasi pokok masalah suatu perkara oleh hakim, perlu dilakukan agar hakim bisa melakukan kategorisasi terhadap perkara yang sedang ia periksa. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya hakim memilih metode yang digunakan dalam memeriksa perkara. Dalam pemeriksaan perkara, hakim juga harus mempertimbangkan latar belakang dan penyebab munculnya perkara tersebut, sehingga hakim dapat menganalisa data yang terkumpul agar

mendapatkan fakta hukum yang sebenarnya. Hakim merupakan kunci penting dari proses penerapan hukum yang tepat dan benar. Apabila perumusan pokok masalah salah, maka proses selanjutnya pun akan salah.<sup>34</sup>

Dalam hal memutuskan hukum sebuah perkara, hendaknya hakim juga harus mempertimbangkan kemaslahatan umum. Hakim jangan hanya berpacu pada undang-undang semata, hakim juga perlu mempertimbangkan *masalah mursalah* sebagai metodologi dalam pengkajian hukum Islam suatu perkara. Tujuan dari pentingnya mempertimbangkan *masalah mursalah* ini adalah untuk mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat dan upaya mencegah kemadlaratan.<sup>35</sup>

### C. Klasifikasi Maqashid Syari'ah

*Maqashid syari'ah* diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu *maqashid syari'* dan *maqashid mukallaf*. *Maqashid syari'* adalah tujuan Allah SWT dalam mensyariatkan hukum. Sedangkan, *maqashid mukallaf* adalah tujuan *syari'at* yang menjadikan hukum bagi setiap hamba. Adapun klasifikasi *maqashid syari'ah* akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Maqashid syari'

*Maqashid syari'* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam, atau dengan bahasa yang sederhana *maqashid syari'* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan penyariatkan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Andi Syamsu Alam, *Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Peradilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding*, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia Indonesia (IKAHI), Tahun ke-XX, No. 239 Agustus, 2005), hlm. 41.

<sup>35</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14.

<sup>36</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.75.

*Maqashid syari'* dibagi ke dalam empat aspek tinjauan yang saling berkaitan dan berhubungan dengan Allah SWT sebagai pencipta syariat. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Allah SWT menciptakan syari'at

Tujuan umum dari hukum *syariat* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan terpeliharanya kelima pokok inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.<sup>37</sup>

Menurut Imam Syatibi yang dikutip oleh Sapiudin Shidiq dalam bukunya *Ushul Fikih* menyatakan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima pokok di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan. Adapun tiga tingkat kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan *daruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), *tahsiniyat* (tersier) yang akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>38</sup>

1) Daruriyyat (kebutuhan primer)

*Daruriyyat* sering pula disebut dengan *maqashid daruriyyat* atau masalahat *daruriyat*. *Daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini tersebut adalah memelihara agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasb*) dan harta (*al-mal*). Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat fatal bagi kelima unsur pokok tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 225.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 226.

<sup>39</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh...*, hlm.76.



## 2) Hajiyyat (sekunder)

*Hajiyyat* adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukalaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan kesukaran guna mewujudkan ketentuan *dharuriyyat*. *Hajiyyat* bukan merupakan kebutuhan esensial (pokok), tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Kelompok *hajiyyat* ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan, seperti halnya dalam istilah ilmu fiqh.<sup>40</sup>

## 3) Tahsiniyat (tersier)

*Tahsiniyyat* merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang *dharuriyyat* (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-perkara yang *hajiyyat* (sekunder), dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna yaitu *tahsiniyyat* (tersier). Hukum yang sifatnya *tahsiniyyat* tidak dipelihara jika dalam pemeliharannya dapat mengganggu hukum yang *dharuriyyat* dan *hajiyyat*.<sup>41</sup>

### b. Tujuan Allah SWT menciptakan syari'at untuk dipahami

Dalam pembahasan ini ada dua hal penting dibahas, yaitu: *pertama*, untuk memahami *syariat* dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami bahasa Arab, karena al-Qur'an yang diturunkan oleh

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 349.

<sup>41</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh...*, hlm.78.



Allah SWT menggunakan bahasa Arab.<sup>42</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 2 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.”

*Kedua, syari'at* yang bersifat *ummiyah*, maksudnya adalah untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar *syariat* mudah dipahami oleh semua kalangan manusia.<sup>43</sup> Sehingga manusia mudah mengambil *mashlahah* dari pemahaman dan pelaksanaan *syariat* itu sendiri.

c. Tujuan Allah SWT menciptakan syari'at untuk dipraktikkan

Ketentuan *Syāri'* dalam menciptakan *syari'at* adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan tuntunan-Nya. Pelaksanaan perintah syari'at yang dibebankan atas manusia atau *mukallaf* dalam ilmu fiqh diistilahkan dengan kata *taklif*.<sup>44</sup> Tujuan penetapan *syariat* sebagai hukum *taklifi* yang memiliki daya paksa untuk dilakukan dan bersifat mengikat. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Pembebanan hukum *taklif* dalam perspektif *maqashid* dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. Pertama, pembebanan hukum *taklif* di luar kemampuan manusia. *Syariat* tidak mungkin menetapkan pembebanan hukum *taklif* di luar batas kemampuan manusia, karena tujuan *syariat* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

<sup>42</sup>Farida Ulvi Na'imah, (dkk), *Pengantar Maqasid Al-Shari'ah...*, hlm. 63.

<sup>43</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.68.

<sup>44</sup>Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.32.

Apabila ada suatu ketetapan hukum yang dipandang berada di luar batas kemampuan manusia, maka hal tersebut kembali pada cara pandang manusia itu sendiri dalam menerima dan memahami suatu ketetapan hukum.<sup>45</sup>

Kedua, pembebanan hukum *taklif* yang di dalamnya terdapat kesulitan (*masyaqqah*), ini bukan berarti *syariat* menetapkan suatu hukum yang menimbulkan beban atau kesulitan bagi manusia, tetapi dibalik kesulitan tersebut terdapat nilai manfaat (*mashlahat*) bagi manusia, yang seringkali tertutup oleh pemahaman dangkal manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya ketetapan hukum *taklif* itu sesuai dengan fitrah atau tabiat penciptaan manusia.<sup>46</sup>

d. Tujuan Allah SWT meletakkan pembebanan syari'at kepada mukallaf

Tujuan Allah SWT meletakkan pembebanan hukum kepada *mukallaf* adalah untuk membawa manusia ke dalam naungan aturan hukum *syari'at*. Hal ini dimaksudkan untuk membawa manusia ke dalam perlindungan hukum. Keharusan manusia melaksanakan hukum *syariat*, karena peletakan hukum *syariat* itu bertujuan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia-akhirat, serta akan dapat menuntun manusia untuk patuh dan taat kepada aturan *syariat* dan bukan mengikuti hawa nafsunya.

2. Maqashid mukallaf

Tujuan manusia (*maqashid mukallaf*) hendaknya selaras dengan tujuan Allah SWT (*maqashid syari'*). Karena tujuan manusia cenderung terbatas oleh jangkauan akal yang sering kali terpedaya hawa nafsu dan kepentingan sesaat. Sedangkan tujuan Allah SWT dalam memelihara manusia lebih bersifat universal. *Mashlahah* dunia dan akhirat menjadi tujuan

---

<sup>45</sup>Farida Ulvi Na'imah, (dkk), *Pengantar Maqasid Al-Shari'ah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 63.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 64.

*syariat* untuk kepentingan manusia, tujuan ini selaras dengan tujuan manusia yang selalu berupaya untuk meraih kesejahteraan hidup.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan *syariat* untuk manusia ini dibatasi dalam lima perkara, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasal*) dan harta (*al-mal*). Setiap lima perkara tersebut yang mengandung proteksi disebut “*maslahat*”, dan setiap perkara yang membuat hilangnya lima perkara tersebut disebut “*mafsadat*”.<sup>47</sup>

Tujuan penetapan *syariat* untuk *mukallaf* adalah untuk *taklif* (dibebankan) pelaksanaannya kepada manusia dari berbagai aspek. *Taklif* tersebut didasarkan atas kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sehingga, suatu perkara yang tidak mampu dilaksanakan oleh manusia, maka hal tersebut tidak dibebankan oleh *syariat*. Ketika setiap perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *syariat*, maka pada dasarnya *syariat* akan membawa manusia ke dalam naungan hukum Allah SWT yang tidak akan bercampur antara *haq* dan *batil*.<sup>48</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'* dan *maqashid mukallaf* adalah suatu bentuk ketetapan hukum yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada *mukallaf* dalam menjalani semua perintah Allah SWT dengan memerhatikan lima pokok tujuan utama yakni untuk melindungi jiwa, agama, akal, keturunan dan harta.

---

<sup>47</sup>Farida Ulvi Na'imah, (dkk), *Pengantar Maqasid Al-Shari'ah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 67.

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 68.

## BAB TIGA

### PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PASAL 53 KHI DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARI'AH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

##### 1. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan “*nikah*” yang berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang berarti menikah atau kawin. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *mahram* sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>49</sup> Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menggaulinya, serta menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.<sup>50</sup>

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perkawinan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.<sup>51</sup> Menurut ulama fiqih, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kebutuhan biologis.<sup>52</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya, perkawinan adalah akad yang

---

<sup>49</sup>Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 17.

<sup>50</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid-9*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

<sup>51</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 399.

<sup>52</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

mbolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.<sup>53</sup> Menurut Hazairin, inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.<sup>54</sup>

Menurut Beni Ahmad Saebani, perkawinan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.<sup>55</sup> Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, perkawinan adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>56</sup>

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, dari sisi hukum perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur, karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. Secara sosial, perkawinan sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibanding dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan.<sup>57</sup> Perkawinan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu, perkawinan

---

<sup>53</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana 2014), hlm. 38.

<sup>54</sup>Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 61.

<sup>55</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, Cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

<sup>56</sup>MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-4, (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2014), hlm. 6-7.

<sup>57</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana 2014), hlm. 57.

harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai.<sup>58</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>59</sup> Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri melalui akad yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

## 2. Dasar hukum perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Islam, antara lain sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Selain itu, dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>60</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Selain hukum Islam, legalisasi perkawinan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Adapun uraian aturan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.



### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Berdasarkan dasar hukum di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia melegalkan adanya pelaksanaan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan mempelai.

#### **B. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syara tperkawinan dijadikan sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbriratul ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menyatukan sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.<sup>61</sup>

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan para fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat tentang apa saja yang dijadikan sebagai rukun dalam perkawinan. Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari *sighat* yang berhubungan dengan kedua calon mempelai dan kesaksian. Menurut Syafi'iyah, rukun perkawinan menyangkut *sighat*, wali,

---

<sup>61</sup>MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-4, (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2014), hlm. 12.



calon mempelai, dan saksi. Menurut Malikiyah, rukun nikah itu ada lima yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri dan *sighat*.<sup>62</sup>

Rukun perkawinan di dalam KHI diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Oleh karenanya, jika rukun perkawinan tidak dipenuhi secara kumulatif, maka perkawinannya dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Adapun rukun perkawinan dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Calon mempelai laki-laki
  - a. Bukan *mahram* dari calon istri;
  - b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri;
  - c. Orangny jelas;
  - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
2. Calon mempelai perempuan
  - a. Tidak ada halangan hukum, yakni tidak bersuami, bukan *mahram*, dan tidak sedang dalam iddah;
  - b. Merdeka atas kemauan sendiri;
  - c. Jelas orangnya;
  - d. Tidak sedang berihram.<sup>64</sup>
3. Wali. Orang yang menjadi wali dalam perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat wali dalam perkawinan adalah:
  - a. Baligh;
  - b. Laki-laki;

---

<sup>62</sup>Amiur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 61.

<sup>63</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penamedia Group, 2006), hlm. 61.

<sup>64</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 39.

- c. Berakal;
  - d. Tidak dipaksa;
  - e. Adil;
  - f. Tidak sedang ihram haji.
4. Saksi. Kesaksian merupakan syarat sah pernikahan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, maka pernikahan menjadi tidak sah. Adapun syarat-syarat saksi dalam perkawinan adalah sebagai berikut:
- a. Laki-laki;
  - b. Baligh;
  - c. Dapat mendengar dan melihat;
  - d. Bebas, tidak dipaksa;
  - e. Tidak sedang mengerjakan ihram;
  - f. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.<sup>65</sup>
5. Ijab-kabul dengan syarat harus jelas beruntun, tidak berselang waktu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun perkawinan adalah calon mempelai pria dan wanita, wali, saksi dan ijab kabul. Apabila rukun tersebut tidak dipenuhi secara kumulatif, maka status perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum.

### **C. Larangan dan Pencegahan Perkawinan**

#### **1. Larangan perkawinan**

Larangan perkawinan dalam agama disebut dengan *mahram*. Larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena:<sup>66</sup>

- a. Pertalian nasab; seperti dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu, dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;

---

<sup>65</sup>MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-4, (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2014), hlm. 13.

<sup>66</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 103-103.

- b. Pertalian kerabat semenda; dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhul*, dengan seorang wanita bekas istri keturunannya;
- c. Pertalian sesusuan; dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Larangan perkawinan tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)”.

Kemudian diuraikan lebih detil dalam surah an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَتْيَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الْأَتْيَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْأَتْيَ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجِنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);,dan menghimpunkan (dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara,kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Larangan perkawinan juga diatur di dalam KHI secara eksplisit. Adapun penjabaran pasal-pasal yang mengatur tentang larangan perkawinan dalam KHI adalah sebagai berikut:

#### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhl*;
  - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian kesusuan:
  - a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

#### Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

#### Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai empat orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

#### Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
  - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

#### Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan disebabkan oleh adanya hubungan nasab, adanya hubungan

kekerabatan, dan adanya hubungan sepersusuan. Selain itu, larangan perkawinan juga berlaku pada wanita yang masih dalam perkawinan dengan laki-laki lain, wanita yang tidak beragama Islam, suami yang masih memiliki empat istri, wanita yang telah di talak tiga sebelum ia menikah dengan laki-laki lain dan wanita yang masih berada dalam masa iddah. Oleh karenanya, setiap keluarga baik orang tua maupun para saudara hendaklah mengetahui larang-larangan yang harus dihindarkan sebelum melangsungkan perkawinan agar perkawinan yang dilaksanakan sah secara hukum Islam maupun hukum positif.

## 2. Pencegahan perkawinan

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup> Sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Kemudian dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pencegahan perkawinan juga diatur dalam KHI sebagai berikut:

### Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>67</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 115.

### Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*.

### Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

### Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

### Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

### Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa KHI telah mengatur tata cara pencegahan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara eksplisit dan jelas sehingga memberikan pemahaman yang sangat bermanfaat bagi pihak keluarga dan juga masyarakat.



#### D. Kawin Hamil Menurut KHI

Perkawinan wanita hamil dalam Islam berarti ia telah melakukan perbuatan zina, karena ia telah melakukan hubungan seksual sebelum dibolehkan oleh syari'at. Zina dalam Islam dapat diartikan sebagai perbuatan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak memiliki ikatan pernikahan. Islam dengan jelas melarang perbuatan zina dan hukumnya haram. Perbuatan ini dilarang oleh syari'at. Oleh karenanya, seorang wanita yang hamil di luar nikah tentunya sudah melakukan perbuatan zina yang dalam Islam disebut sebagai pezina.

Adapun kata hamil berarti “kandungan”. Secara lahir, berarti muatan yang berat, dan secara batin berarti kandungan yang ada di dalam. Hamil dalam pengertian istilah adalah keadaan seorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual.<sup>68</sup> Menurut Mardani, kawin hamil (*at-tazawuz bi al-hamil*) yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil, yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kawin hamil dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan setelah didahului oleh kehamilan pengantin wanita sebelum dilakukannya akad nikah yang sah menurut agama.

Di Indonesia, kebolehan kawin hamil diatur dalam Pasal 53 KHI yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

---

<sup>68</sup>Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm.43.

<sup>69</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 89.



- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas bahwa Indonesia melegalkan adanya kawin hamil yang dilakukan oleh seorang wanita dengan pria yang menghamilinya. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah menurut ketentuan Pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya.<sup>70</sup> Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan menikah dengan wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian. Yang menjelaskan bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan perempuan yang berzina ataupun perempuan musyrik. Begitu pun perempuan yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik.

Wanita yang telah berzina bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

---

<sup>70</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 135.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ  
ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS.an-Nisa’ [4]:24)

Ayat di atas menjadi dasar dibolehkannya menikahi wanita yang sedang hamil akibat berzina dengan orang lain yang bukan sesama pelaku zina.

Jika dilihat pendapat ulama fikih tentang kawin hamil, Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan wanita yang sedang hamil adalah sah apabila ia menikah dengan pria yang menghamilinya. Adapun bagi laki-laki yang bukan menghamilinya juga tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil tersebut, akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan seksual sampai wanita tersebut melahirkan bayinya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa iddah, karena iddah bertujuan menjaga nasab sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa iddah.<sup>71</sup> Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina, hukumnya adalah sama seperti halnya digauli karena *syubhat*, maka ia harus menjalani iddah sebagaimana ia menjalani masa iddah pada umumnya.<sup>72</sup>

<sup>71</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1983), hlm. 282-283.

<sup>72</sup>Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 34-39.

Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa menikahi wanita yang hamil di luar nikah itu boleh, tetapi tidak boleh berhubungan (bersetubuh) sampai dia melahirkan. Hal ini didasarkan pada makna firman Allah SWT, dalam surah an-Nur ayat 23-24 yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, karena dalam ayat tersebut sama sekali tidak menjelaskan secara eksplisit keharaman ditujukan kepada wanita pezina dan wanita hamil sebagai yang terlarang dinikahi.<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa KHI telah melegalkan perkawinan antara wanita yang sedang hamil dengan laki-laki yang telah menghamilinya tanpa harus mengulang perkawinannya ketika wanita tersebut telah melahirkan anaknya. Sedangkan menurut pendapat mazhab, perkawinan wanita hamil adalah sah dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan pezina, akan tetapi ia tidak boleh berhubungan seksual sebelum wanita tersebut melahirkan anak hasil zina yang dikandungnya.

#### **E. Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Aturan Hukum Kawin Hamil Dalam Pasal 53 KHI**

Perkawinan disyariatkan supaya memiliki keturunan dan keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha-Nya Allah SWT. Namun saat ini, banyak masyarakat yang menyalahgunakan aturan syariat tersebut dengan menodai makna dan faedah sebuah perkawinan, seperti melakukan hubungan seksual sebelum dilegalkan dengan perkawinan yang sah. Hal ini dapat terjadi karena pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat tanpa batasan dan tidak sesuai dengan syariat yang telah diatur.

Seiring perkembangan zaman dan budaya, pergaulan ini terlihat wajar apabila antara laki-laki dan perempuan bertemu, berkomunikasi dan berpergian hanya berdua-duan saja. Lebih dari itu, masyarakat sekarang tidak merisaukan

---

<sup>73</sup>Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer buku 1*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2016), hlm. 107.

apabila mereka memadu kasih seperti yang sedang berpacaran dan hal tersebut bisa saja melangkah lebih jauh lagi yaitu melakukan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami-istri sehingga mengakibatkan wanita tersebut menjadi hamil.

Islam telah mengatur tata cara bergaul antara laki-laki dan perempuan, begitu juga larangan untuk mendekati zina. Hal ini dapat dimaknai bahwa untuk mendekatinya saja tidak boleh apalagi untuk berbuat zina yang merupakan dosa besar bagi setiap pelakunya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al-Isra' [17]:32)

Zina adalah suatu perbuatan melakukan hubungan seksual secara haram di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah *mukallaf* dan tidak ada *syubhat* di dalamnya. Zina merupakan perbuatan yang hina dan merupakan penyakit yang akan merusak keutuhan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat.<sup>74</sup>

Walaupun efek atau akibat zina sudah diketahui oleh masyarakat luas bahwa akan membawa dampak negatif bagi kehidupan, namun tidak sedikit yang terjerumus untuk melakukannya. Alhasil, penyesalan selalu datang terlambat yang akan menimbulkan efek kemudharatan bagi salah satu ataupun kedua belah pihak yang melakukannya. Oleh karenanya, untuk memberikan solusi bagi pihak-pihak yang sudah melakukan perbuatan tersebut, hukum positif di Indonesia akhirnya merumuskan aturan untuk melegalkan perkawinan bagi wanita hamil di luar perkawinan yang dituangkan dalam KHI.

---

<sup>74</sup>Nurmayani, Penyebab Zina dan Akibat yang Ditimbulkannya, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, hlm. 2. Diakses melalui <http://digilib.unimed.ac.id/1464/1/Penyebab%20zina%20dan%20akibat%20yang%20ditimbulkannya.pdf>, tanggal 13 Agustus 2020.

Sebagaimana yang diketahui bahwa KHI telah melegalkan perkawinan wanita hamil dengan mengkhhususkannya bersama dengan laki-laki yang menghamilinya. Walaupun secara eksplisit tidak ada ayat yang langsung tertuju tentang perbuatan hal tersebut, namun ketentuan hukum tentang kawin hamil merujuk kepada firman Allah SWT pada surah an-Nur ayat 3 yang menjelaskan bahwa laki-laki berzina tidak mengawini selain dengan wanita yang berzina atau perempuan yang musyrik, begitu pula sebaliknya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Legalisasi perkawinan wanita hamil dalam KHI tidak lepas dari rumusan *maqashid syari'ah* di dalamnya. *Maqashid syari'ah* sebagai suatu ketetapan hukum yang telah dibuat oleh Allah SWT untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan makhluknya guna mendatangkan *mashlahah* dan menolak kemudharatan menjadi salah satu tolak ukur perumusan aturan tersebut. Jika dianalisis lebih lanjut, aturan hukum kawin hamil dapat memberikan *mashlahah* bagi para pelakunya, seperti mewajibkan laki-laki untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap perempuan yang telah hamil dengan cara melangsungkan perkawinan.

Walaupun perkawinan tersebut tidak dapat merubah status anak yang dikandungnya menjadi anak yang sah, namun dengan adanya perkawinan, pihak keluarga, khususnya pihak keluarga perempuan akan merasa tertolong dan dapat menghindari rasa malu, karena anaknya telah hamil di luar nikah. Selain itu, kawin hamil ini dapat memberikan efek positif bagi kepribadian laki-laki yang menghamilinya untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan.

Pada sisi lain, kawin hamil dilihat dari solusi budaya sekaligus solusi hukum adalah untuk menyelamatkan kehormatan wanita yang sedang hamil di luar nikah tersebut beserta keluarganya, dengan memaksa laki-laki yang menghamili wanita tersebut untuk melakukan perkawinan dengan wanita yang dihamilinya. Dengan melakukan kawin hamil, masalah yang timbul akibat perbuatan zina beserta dampak buruknya dianggap seolah-olah dapat

terselesaikan dengan adanya ketentuan hukum ini. Sehingga para pelaku zina yang mengakibatkan wanita hamil tersebut tidak terlalu bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, karena sanksi hukum hanya bermuara kepada perkawinan semata.

Tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap kawin hamil yang diatur dalam KHI dalam rangka menjaga jiwa dan keturunan. Jika ditinjau dari segi menjaga jiwa, kawin hamil dapat mencegah seseorang untuk mengakhiri hidupnya, seperti seorang wanita yang ingin bunuh diri karena laki-laki yang menghamilinya tidak ingin bertanggung jawab atas dirinya. Dengan adanya aturan hukum kawin hamil tersebut, diharapkan dapat memberikan mashlahah bagi wanita hamil karena setiap laki-laki yang menghamilinya akan bertanggung jawab untuk menikahnya. Jika ditinjau dari segi menjaga keturunan, aturan kawin hamil juga dapat memberikan mashlahah, seperti seorang wanita yang ingin menggugurkan kandungannya atau aborsi dapat dicegah karena laki-laki yang menghamilinya akan bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya.

Dalam kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah mempunyai makna penting lainnya bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa, setelah dilangsungkan perkawinan, wanita dan mungkin juga anaknya kelak akan mendapatkan nafkah dari laki-laki yang menghamilinya. Sehingga wanita akan dapat memenuhi kebutuhan yang menyangkut kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga sebaliknya jika ternyata laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atau tidak dibolehkan mengawininya, bisa dimungkinkan dalam kondisi seperti ini wanita akan menjalani hidup seorang diri dan bahkan akan menjadi orang tua tunggal (*single parent*). Memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja sendiri, tentu akan memberikan kesulitan dalam kehidupan wanita tersebut, lebih-lebih jika itu disebabkan karena tekanan keadaan akibat laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Tujuan-tujuan di atas merupakan bentuk *maqashid shari'ah* yang hendak dicapai dari hukum kebolehan kawin hamil dalam Pasal

53 KHI. Dan tujuan lain yang paling penting dari ketentuan Pasal 53 KHI ini adalah untuk memberikan kejelasan status hukum bagi si anak dan ibunya.

Dengan demikian, aturan hukum tentang kawin hamil yang diatur dalam KHI jika ditinjau dari segi mashlahah telah sesuai, karena dapat menjaga jiwa dan keturunan, yang merupakan dua dari lima unsur pokok *maqashid syari'ah*, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Adapun tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya ketentuan kawin hamil yang telah diatur dalam KHI dengan membolehkan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah, bukan berarti masyarakat dapat menyalahgunakan ketentuan tersebut di dalam perkawinan yang seharusnya. Semestinya masyarakat tetap melaksanakan perkawinan yang ideal sesuai dengan aturan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya, dengan melakukan upaya menjalin komunikasi yang sehat serta memberikan pemahaman pendidikan agama sejak dini adalah hal yang sangat penting sehingga anak mempunyai landasan keimanan yang kuat, sehingga mampu untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan zaman dan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, penulis akan memaparkan kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum kawin hamil dalam KHI diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 yang menjelaskan bahwa setiap wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan secara langsung dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anak yang dikandungnya. Perkawinan wanita hamil yang telah dilaksanakan tersebut, tidak perlu melaksanakan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Namun, KHI melarang perkawinan wanita hamil bagi seseorang yang masih dalam keadaan ihram. Apabila terjadi perkawinan wanita hamil dalam keadaan ihram, maka perkawinannya tidak sah. Ketentuan KHI telah melegalkan kebolehan perkawinan wanita hamil, tetapi hanya dibatasi dengan laki-laki yang menghamilinya saja yang boleh dinikahkan, dasar hukum tersebut dijelaskan dalam surah An-nur ayat 3, bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan perempuan yang berzina ataupun perempuan musyrik. Begitu pun perempuan yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Tetapi wanita yang telah berzina bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini dijelaskan dalam surah An-nisa ayat 24, ayat tersebut menjadi dasar dibolehkannya menikahi wanita yang sedang hamil akibat berzina dengan orang lain yang bukan sesama pelaku zina.
2. Aturan hukum tentang kawin hamil dalam Pasal 53 KHI jika ditinjau berdasarkan teori *maqashid syari'ah* untuk menjaga eksistensi dari *daruriyyat* tersebut dalam membolehkan kawin hamil dengan pria yang



menghamilinya lebih diutamakan dalam upaya menjaga kehormatan nasab, agar sperma yang membuahi wanita tersebut tidak tercampur dengan sperma pria lain. Hal ini yang mempertimbangkan kemaslahatan bagi si wanita hamil dan juga bayi yang dikandungnya terutama dalam hal menjaga dan menyelamatkan keturunan, mengingat permasalahan tersebut merupakan hal yang mendesak bagi wanita dan bayi yang dikandungnya. Apabila terjaga keturunannya maka akan terjaga pula *daruriyyat* yang lainnya. Sedangkan kebolehan kawin dengan pria lain merupakan antisipasi dan solusi apabila pria yang menghamili wanita tersebut lari dari tanggungjawabnya. Hal ini yang termasuk sebagai upaya menjaga kemaslahatan harga diri wanita dan keturunannya dari fitnah yang berkelanjutan. Menurut penulis permasalahan kawin hamil yang ditinjau *maqashid syari'ah* telah sesuai karena dapat menjaga jiwa dan keturunan yang merupakan dua dari lima unsur pokok *maqashid syari'ah* yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

## **B. Saran**

Dengan selesainya pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis merasa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu perlunya beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara akademis, skripsi ini dapat dijadikan sebagai kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap aturan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI.
2. Bagi para pembaca, perlunya untuk menambah bahan bacaan seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian yang terdapat dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Hayy Abdul ‘Al. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Ahmad Sarwat. *Maqashid syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Ahmad Zahro. *Fiqh Kontemporer buku 1*. Jakarta: Qaf Media Kreativa. 2016.
- Agus Hermanto. *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Alaiddin Koto. *Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Ali Manshur. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press. 2017.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Penamedia Group. 2006.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Andi Syamsu Alam. *Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Peradilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Majalah Hukum Varia*

*Peradilan*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia Indonesia (IKAHI). Tahun ke-XX, No. 239 Agustus. 2005.

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat Jilid 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Farida Ulvi Na'imah, (dkk). *Pengantar Maqasid Al-Shari'ah*. Malang: Literasi Nusantara. 2019.

Firman Muhammad Arif. *Maqashid As Living Law, Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Hasbi Umar. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gunung Persada Press. 2007.

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas. 1961.

Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2018.

Khaeron Sirin. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama. 2018.

Lexi J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.

MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajarafindo Persada. 2014.

Memed Humaedillah. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani. 2002.

Mies Grijns (dkk). *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.

Mohammad Asmawi. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam. 2004.

Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

M. Zein Satria Effendi. *Ushul fiqh*. Jakarta: Gramedia. 2004.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2018.  
Peter Mamud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.

Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 1983.

Soerjono Seokanto dan Sri Maudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Kajian Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Totok. *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2005.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Jilid-9*. Jakarta: Gema Insani. 2010.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

## **B. JURNAL**

Nurmayani, Penyebab Zina dan Akibat yang Ditimbulkannya, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, hlm. 2. Diakses melalui <http://digilib.unimed.ac.id/1464/1/Penyebab%20zina%20dan%20akibat%20yang%20ditimbulkannya.pdf>, tanggal 13 Agustus 2020.

## **C. SKRIPSI**

Irmayanti Sidang, “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (2018).

Maulida Agustiana, “*Nikah Bagi Pelaku Mesum (Kajian Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (2018).

Muhammad Nur Syifa, “*Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2008).

Siti Aminah Binti Azhari, berjudul “*Hukum Menikah Dengan Perempuan Penzina (Analisis terhadap Metode Istibat Ibnu Qudamah)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (2015).





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 1363/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilindungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Khairuddin, M. Ag  
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
**N a m a** : Nurul Hasanah  
**N I M** : 150101002  
**Prodi** : HK  
**J u d u l** : Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI ( Analisis Tinjauan Maqashid Syariah)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 1 April 2019  
Dekan,  
  
Muhammad Sudiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HK;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.